



SALINAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0583/Pdt.G/2015/PAKdi

Tanggal : 28 Januari 2016 M.
18Rabiulakhir 1437H

CERAI GUGAT

Penggugat : Waode Naida binti Ld.Pamuna

Melawan

Tergugat : Alpen bin Lewo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Waode Naida binti Ld.Pamuna, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Jalan Konggoasa Nomor 31 RT.06 RW. 02 Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

Alpen bin Lewo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Anawai RT.01 RW. 02 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0583/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 5 Nopember 2015, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat

hlm 1 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



PUTU JANI
Nomor: 0583/Pdt.G/2015/PA/KdI

محكمة أقاليم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa sumpah :

Wade Lala bin Ld.Pamane, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karaywan Toko, tempat tinggal di Jalan Honggosa Nomor 31 RT 06 RW 02 Kelurahan Kandai Kecamatan Kandai Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai "Pengugat",

melawan

Alpen bin Lavey, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yawaw RT 01 RW 02 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua Wua Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai "Tergugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkata dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober Nopember 2015 yang dibatalkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0583/Pdt.G/2015/PA/KdI, tanggal 5 Nopember 2015, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian-luasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007, yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandai Barat

Judi 1 dan 12 him putusan Nomor 0583/Pdt.G/2015/PA/KdI



sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/35/VI/2007 tanggal 25 Agustus 2015

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Anawai selama kurang lebih 6 bulan dan kemudian tinggal di rumah sendiri di Jalan Anawai yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun sampai akhirnya berpisah dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan Konggoasa sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2005;
 - 3.2. Erik lahir tanggal 20 Maret 2008;
4. Bahwa sejak 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengancam Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

hlm 2 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mana buku Kuitipan Akta Nikah Nomor : 169/33/VI/2007 tanggal 28

Agustus 2012

3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah yang terletak di Jalan Anwar, rumah kurang lebih 6 bulan dan kemudian tinggal di rumah selanjutnya di Jalan Anwar yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun sampai akhirnya pindah dan sekarang Pengugat tinggal di Jalan Konggosa sampai sekarang.

4. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak

bernama :

3.1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2005

3.2. Erik lahir tanggal 23 Maret 2008;

4. Bahwa sejak 2007 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :

4.1. Tergugat sering memukul Pengugat

4.2. Tergugat sering mengancam Pengugat

5. Bahwa karena ketidak rukunan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 22/10 yang akhirnya antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama sebagai Pengugat karena Pengugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melangkah untuk hidup dan norma agama maka bercerai merupakan jalan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 12 dan nomor surat 0323/34/G.001/2014 K/1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Alpen bin Lewo) terhadap Penggugat (Waode Naida binti Ld.Pamuna);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Ansaruddin S.H sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses/mediasi tidak berhasil;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Waode Naida betul-betul isteri saya yang sah dan kami telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 di kecamatan kendari Barat;
2. Setelah kami menikah kami tinggal di rumah orang tua saya selama 6 bulan dan selanjutnya saya berusaha untuk hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua saya dengan membuat rumah sendiri dan selama itu kami hidup

hlm 3 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berikan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang semestinya demikian :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu kali dan gugat Talak (Alpa bin Lwyo) terhadap Penggugat (Wade Naida binti Ld.Purnama).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

1. Agar apabila Pengadilan Agama Kendan mengadili hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Terugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah dikuasakan perantara namun tidak berhasil, lalu Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipanggilkan untuk memilih mediator yang bersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Anasuddin, S.H sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan tersebut yang isinya tetap diganti dengan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Wade Naida binti Ld. isten saya yang satu dan kami telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 di Kecamatan Kendan Banta.

2. Setelah kami menikah kami tinggal di rumah yang tua saya selama 6 bulan dan selanjutnya saya berusaha untuk hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua saya dengan membuat rumah sendiri dan selama itu kami hidup

Halaman 2 dari 12 halaman nomor 02834746.020127PA.KEI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun-rukun saja tetapi entah mengapa dia meninggalkan saya dengan anak-anak saya dan lari ke Bau-Bau;

3. Dalam pernikahan kami telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Linda lahir 12-3 2005;
 2. Erik lahir 20- 3- 2008;
4. yang membuat hidup kami kurang harmonis dikarenakan adanya pengaruh dari luar yang selalu meracuni otak dari isteri saya dan saya selalu menasehatinya tetapi dia selalu tidak mau mendengarkan saya sebagai suaminya;
 - Saya pernah memukul dia tapi itu hanya dengan batas yang wajar tidak sampai cedera tetapi saya sudah menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kehilangan saya itu;
 - Soal pengancaman saya tidak pernah melakukannya, saya malah sering mengingatkan dia agar dia mengingat anaknya yang telah dia lahirkan karena mereka masih membutuhkan figure seorang ibu tapi dia tidak pernah mendengar saya;
5. Saya tidak mengerti akan kepergiannya waktu itu saya lagi sakit demam bukannya saya di perhatikan justru saya ditinggalkan bersma ke 2 anak kami;
6. Mungkin kalau masi ada jalan saya tidak menginginkan perceraian karena anak kami masih menginginkan kedua orang tuanya rukun kembali dan kami berkumpul lai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi ,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menenuehkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Nomor 169/35/VI/2007 Tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos telah dilegalisasi panitera lalu diberi (Bukti P.);

hlm 4 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk itu, saya telah mengabdikan diri saya dengan anak-anak saya dan lain ke Bat-Batu.

2. Dalam bentuk kami telah di kurunai 2 orang anak yang pertama.

3. Linda lahir 12-3-2008;
2. Erik lahir 20-3-2008;

4. yang membuat hidup kami kurang harmonis dan stonakan adanya berjanji dari luar yang selalu meracuni otak dari saya dan saya selalu menasehatinya tetapi dia selalu tidak mau mendengarkan saya sebagai suaminya;

5. Saya pernah memukul dia tapi itu hanya dengan batas yang wajar tidak sampai cedera tetapi saya sudah menyalakannya dan berjanji tidak akan mengulangi kelahirannya saya itu.

6. Soal pengaduan saya tidak pernah melakukannya, saya malah sering mengingatkan dia agar dia mengingat anaknya yang telah dia lahirkan karena mereka masih membutuhkan figure seorang ibu tapi dia tidak pernah mendengar saya;

7. Saya tidak mengerti akan keberagannya waktu itu saya lagi sakit demam bukannya saya di perhatikan justru saya diabaikan bersama ke 2 anak kami;

8. Mungkin jalan masih ada jalan saya tidak menginginkan perceraian karena anak kami masih menginginkan kedua orang tuanya untuk kembali dan kami berkumpul lagi;

9. bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi mengajukan duplikatnya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

10. bahwa untuk menenangkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Alita Nila dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Part Nomor 108054V15017 Tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah disahkan dengan Pas telah dilegalisasi panitera lalu diberi (Buku P);

11. dan 12. him putusan nomor 0283-Pdt/2015/Pa Kbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. La Ode Armin bin Pamuna, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di kelurahan Sawerigading, Kecamatan Mubaragia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2007 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan kemudian pindah di rumah milik bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2005; 2. Erik lahir tanggal 20 Maret 2008;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga sering melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hlm 5 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pengadilan juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. La Ode Amin bin Rahman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal kediaman di Kelurahan Bawengading, Kecamatan Mubetragia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi sedang Terugat saksi telah menikah dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Terugat menikah pada tanggal 27 Mei 2007 dan saksi hadir.

Bahwa saksi menikah dengan Terugat tinggal bersama di rumah orang tua Terugat selama 6 bulan kemudian pindah di rumah milik bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Terugat.

Bahwa saksi sedang berkunjung di rumah Penggugat dan Terugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Terugat swainya rumah besarnya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. Laila lahir tanggal 12 Maret 2003 dan Erik lahir tanggal 20 Maret 2003.

Bahwa saksi telah melihat Penggugat dan Terugat berinteraksi dan juga sering melihat Terugat melakukan kekerasan dengan meninjak Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Terugat sering berinteraksi disebabkan sikap dan perilaku Terugat yang sering mengancam dan meninjak Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Terugat sudah pindah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat yang tinggal di tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Terugat.

Bahwa selama pindah tempat tinggal Penggugat dan Terugat sudah tidak saling berhubungan lagi.

Bahwa pernah ada upaya keluarga meninjakkan Penggugat dan Terugat namun tidak berhasil.

Him 2 dan 12 dan pernah nomor 0283 Pdt/0201/PBA/KG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Waode Hasnawati binti La Ode Pamuna, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Sawerigading, kecamatan Mubarangia, kabupaten Muna;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung, sedang Tergugat saksi kenal sebagai ipar dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan kemudian tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2005; 2. Erik lahir tanggal 20 Maret 2008;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kadang di dalam rumah dan kadang diluar rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang mengancam jiwa Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;-
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk meneguhkan jawaban/dalil-dalilnya , Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan itu;

hlm 6 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




2. Wabode Hasanawati Haffi La Ode Parmanan, pada 23 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Desa Sawahading, Kecamatan Mubandang, Kabupaten Muna;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung, sedang Penggugat saksi kenal sebagai kakak dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Penggugat menikah pada tanggal 27 Mei 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat awalnya cukup layak karena suami telah dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2005; 2. Erik lahir tanggal 20 Maret 2007;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Penggugat berangkat kadang di dalam rumah dan kadang diluar rumah;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat menaruh Penggugat dengan tangan;
 - Bahwa penyidik Penggugat dan Penggugat sering berpelekan karena saksi dan perilaku Penggugat yang sering mengancam dan menaruh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Penggugat yang mengancam jiwa Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk Penggugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
 - Menimbang untuk meneguhkan jawabannya, saksi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan itu;

Halaman 12 dari 12 halaman - 05838967001507A 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Drs. Ansaruddin, S.H bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg, serta pasal 131 KHI, namun juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak dan sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dan pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

hlm 7 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Pengusul dan "adagat menyatakan

PERTIMBANGAN HUKUMNYA


Medikal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang mengatur tentang standar pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, termasuk dalam hal ini adalah standar pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan gigi dan mulut.

tingkah laku Terugut

Meinungsbildung, bspw. Klassen, Parteien, Gewerkschaften, etc.

Page 3 of 12



1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi La ode Armin bin La Ode Pamuno sebagai kakak kandung Penggugat/ ipar Tergugat dan saksi Wa Ode Hasnawati binti La Ode Pamuno sebagai Kakak kandung/ipar Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm 8 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Pengadilan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengemukakan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti awal P serta mengemukakan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Terugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban atas kedua dalil dalil, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:


1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Terugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakhirnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab berakhirnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Terugat masih dapat ditunjukkan kembali

dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gagal Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak yakni saksi La Ode Ramno sebagai kakak kandung Penggugat, ibu Terugat dan saksi Wati Ode Hasanwati putri La Ode Ramno sebagai kakak kandung Terugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Item 8 dan 12 him putusan nomor 02634/2013/Pdt/2013



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 mei 2007.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan sering mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

hlm 9 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengugat dan Tergugat sebenarnya suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat awalnya bukan dan dikuruni 2 orang anak;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sering berantakan disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering mengancam dan memukul Pengugat;
- Bahwa sekarang Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa pada tanggal Pengugat dan Tergugat awalnya bukan dan dikuruni 2 orang anak;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sering berantakan dan sering mengancam dan memukul Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha menuntaskan persoalan tersebut tidak berhasil;


Menimbang, bahwa untuk pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokor antara suami dan isteri. Apabila terjadi perpecahan antara suami-isteri kemudian berpisah-pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut dapat mengakibatkan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-isteri tersebut telah berakhir, sudah bukan lagi ikatan yang sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan keserasan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keharmonisan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

dan 9 dari 12 halaman nomor 001-0954/2015/Pdt.3/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak,, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan Tergugat pula sudah tidak mau rukun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) memnceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b,d dan f Peraturan

hlm 10 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang sekiranya perlu mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Terugat.

Menimbang, bahwa pada setiap pernikahan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak mau untuk, sehingga Majelis Hakim berkeputusan Terugat pula sudah tidak mau untuk, sehingga Majelis Hakim berkeputusan bahwa antara Penggugat dan Terugat telah tidak ada harapan untuk dapat untuk kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa memperhatikan rumus tanggung yang telah pasal sebelumnya merupakan unsur-unsur dalam putusan, bahwa kesediaan sebagai sokarang ini dipisahkan atau dipisahkan maka justru akan menimbulkan mediasi dan pendirian lebih lanjut yang berkeputusan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeputusan bahwa rumah tangga penggugat dengan terugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat untuk kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dari syariat/keputusan ulama yang kemudian diambil oleh sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Tullab, Juz VI, halaman 369 sebagai berikut:

قال في الحاشية على الدرر المختار: لا يثبت طلاق بغير إذن القاضي.

Artinya: Apabila telah memuncak ketidakserasian seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) memceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan

di atas 10 dan 12 him putusan : 0383/VII/2015/P/1541

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b, d, dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas , dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawina Penggugat dan Tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari , Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap , berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989; biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Alpen bin Lewo) terhadap Penggugat (Waode Naida binti Ld Pamuna).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kendari untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

hlm 11 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 119 huruf b, d, dan f Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu kali shughra Tertugat kepada Penggugat.

Mengingat, bahwa untuk terdapat administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat bertempat tinggal Penggugat dan Tertugat, maka dipertahankan kepada pemerintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kota Kendal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangrove, Kota Kendal, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syafi yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kali shughra Penggugat (Alpan bin Leway) terhadap Penggugat (Wadeh Naida binti La Purnita);
3. Memerintahkan Pemerintah Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Barat, Kota Kendal sebagai tempat bertempat tinggal Penggugat dan Tertugat dilampirkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kota Kendal sebagai tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waduk-Waduk, Kota Kendal, sebagai tempat tinggal Tertugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

di Jakarta, 11 dan 12 bulan pertama tahun 0383949/G2015/P/2 Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijeriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B.

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

ttd

Drs.M.Yunus Hakim, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | Panitera Pengadilan Agama Kolaka |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 215.000,- | |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- | |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | : Rp. 306.000,- | |
| (tiga ratus enam ribu rupiah) | | |

hlm 12 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.308.000 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilandungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Majelis berputusan
dengan tanggal 18 Rajabul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuhayati B. dan Dra. M. Yunus Hakim,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016
Majelis berputusan dengan tanggal 18 Rajabul Akhir 1437 Hijriah, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Amnida, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dibantu oleh Pengugat
dibuat hadimya Terugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nuhayati B.

ttd

Dra. M. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Amnida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- Panitera Pengadilan Agama Kolaka
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 8.000,-
Jumlah : Rp. 308.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Dra. Rahmawati, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman nomor 05837/41-G-2015/PV KDI